



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA TAHUN 2021
DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi dalam rangka Penanganan Darurat longsor tanggul Sungai Avur di berbagai Wilayah di 11 (sebelas) Kecamatan, Sungai Avur Desa Plumpang, Desa Magersari, Desa Klotok, Desa Bandungrejo Desa Kedungsoko dan Desa Sumberejo Kecamatan Plumpang, Sungai Avur Desa Ngino Kecamatan Semanding, Sungai Avur Desa Banjar Kecamatan Widang, Sungai Avur Desa Sandingrowo dan Desa Rahayu Kecamatan Soko, Sungai Avur Suru di Desa Dawung, dan Desa Cendoro, Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Sungai Avur Desa Guwoterus Kecamatan Montong, Sungai Avur Desa Banjar Kecamatan Widang, Sungai Avur Desa Margorejo Kecamatan Kerek, Sungai Avur Desa Sari Ngembat, Desa Kedung Jambe dan Desa Tingkis Kecamatan Singgahan, Sungai Avur Desa Sidotentrem dan Desa Klakeh Kecamatan Bangilan, Sungai Avur Desa Medalem, Desa Kaligede, dan Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Sungai Avur Desa Selogabus Kecamatan Parengan, maka dipandang perlu mengalokasikan anggaran penanggulangan keadaan tertentu/darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat Kriteria Keperluan Mendesak Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 18);

15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat Bencana Tahun 2021, sebesar Rp.3.573.806.416,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam ribu empat ratus enam belas rupiah) yang dituangkan dalam Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan kode rekening 1.05.03.2.02.07.

Pasal 2

Penggunaan Anggaran Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan untuk kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota kode rekening kegiatan 1.05.03.2.02.07 sebesar Rp. 3.573.806.416,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam ribu empat ratus enam belas rupiah)

Pasal 3

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI A NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEADAAN DARURAT
BENCANA TAHUN 2021 DI
KABUPATEN TUBAN

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA TAHUN 2021

NO	URAIAN	BESARNYA
1.	Pembangunan semi permanen tanggul longsor	Rp. 1.874.652.416,00
2.	Pengadaan bahan materian kebencanaan	Rp. 1.506.950.000,00
3.	SPPD dalam daerah (Kegiatan Monitoring)	Rp. 20.079.000,00
4.	Sewa angkutan darat / Upah tenaga kasar	Rp. 160.125.000,00
5.	Honor tim (tim teknis dan tim penerima hasil)	Rp. 12.000.000,00
JUMLAH		Rp. 3.573.806.416,00

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA